

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
(UNHCR) DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017-2021**

Oleh: Naufal Fadhila

Email: naufal.fadhila4132@student.unri.ac.id

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12.5, Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research is based on in International Relations, especially in contemporary concentration. The refugee problem is a social problem that is included in contemporary concentration in International Relations studies. The background of the appointment of the refugee case in this study related to the refugees demonstrations that occurred in several places in Pekanbaru City, namely at the office Kesbangpol city of Pekanbaru, the building Graha Pena Riau, the regional office of the Riau Ministry of Law and Human Rights and the office of the Governor Riau, from November 15th, 2021 to November 2nd, 2022. another is to demand UNHCR to immediately resettlement refugees to third country.

This study used a qualitative research method with data triangulation from interviews with UNHCR, refugees, Kesbangpol Pekanbaru City, and the Pekanbaru City Community. Furthermore, to evaluate the role and find the root of the problem in this study, Clive Archer's theory of the role of International Organizations (OI) is used, which divides the role of International Organizations into 3 roles, 1.) the role of OI as an instrument; 2.) OI's role as an arena; and 3.) OI's role as an actor.

The results of this study showed that UNHCR has carried out all of these roles. Therefore it was identified that the problem of resettlement demanded by refugees from UNHCR was a wrong understanding of UNHCR's role. This research showed that UNHCR has implemented an optimal role, such as UNHCR's role as an instrument, by through the Self-Reliance program in the form of Education Program (formal and informal), Livelihood and Income, and Access to Other Basic Human Rights; UNHCR's role as an arena, by becoming a place for meetings and consultations to resolve refugee problems; UNHCR's role as an actor is how UNHCR can influence and codify state decision-making so that it is in accordance with UNHCR's mandate. Besides that UNHCR has also carried out 14% resettlement in Pekanbaru City.

Keywords: Role, UNHCR, Resettlement, Refugees, Refugees in Indonesia

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan penelitian dalam kajian ilmu hubungan internasional khususnya pada studi konsentrasi kontemporer, karena masalah pengungsi ini merupakan isu sosial yang termasuk kedalam kajian studi konsentrasi kontemporer. Penelitian ini membahas tentang peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menarik setelah peneliti melihat para pengungsi melakukan aksi demonstrasi seperti di Gedung Graha Pena Riau dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru sejak tanggal 15 November 2021.

Konflik yang terjadi di sebuah negara mengharuskan warga negaranya untuk melakukan perpindahan dari negara asal ke negara lain untuk memperoleh rasa aman. Hal tersebut dapat terjadi karena negara tidak lagi dapat memberikan kebutuhan rasa aman terhadap warga negaranya.¹ Seperti di Afghanistan yang telah 40 tahun lamanya mengalami konflik, lalu ada bencana alam, kemiskinan kronis, krisis pangan dan saat ini pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Oleh karena itu banyak sebagian dari pengungsi yang merasa tidak aman berada di wilayah sendiri memutuskan untuk melakukan imigrasi dengan harapan mendapatkan keamanan dan kehidupan yang lebih layak dan mencari suaka di negara lain. Hanya

negara yang menjunjung tinggi HAM yang dapat menerima pengungsi tersebut. Karena sama halnya seperti manusia biasa, pengungsi tersebut pun mempunyai hak dan kebutuhan yang sama dan harus dijunjung dan dipenuhi.² Salah satu negara tujuan dari pengungsi tersebut adalah Indonesia karena letak geografis yang dimilikinya.

Terdapat tiga belas kota di Indonesia yang memiliki tugas untuk menampung pengungsi asing yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Pontianak, Denpasar, Kupang, Makassar, Manado dan Jayapura. Salah satu lokasi yang menjadi tujuan bagi para pengungsi dari beberapa negara Asia dan Afrika di Indonesia adalah Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan akses perairan menuju pelabuhan Dumai, Pekanbaru menjadi tujuan bagi para pengungsi untuk mencari perlindungan sebelum menuju negara yang dituju.³

Para pengungsi yang tersebar serta terbagi di beberapa akomodasi yang dikenal dengan *community house* seperti wisma, hotel dan *kost* yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, maka hal itu menjadi tantangan dalam pengawasan serta perlindungan terhadap para pengungsi. Pemerintah serta beberapa lembaga terkait tentu harus berupaya mewujudkan lingkungan yang aman bagi para pengungsi karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lokal. Diharapkan hadir

¹ Kania Anjani Sudirman. 2017. *Upaya International Organization for Migration (IOM) dalam Memenuhi Kebutuhan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang*. (Bandung: UNPAR)

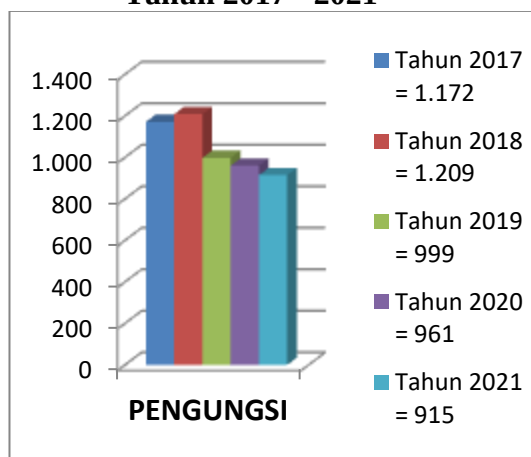
² Ibid.

³ Alini, Langen Nidhana Meisyalla. 2021. *Analisis Kejadian Depresi Pada Imigran Pengungsi Di Wisma Tasqya Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru*. hal. 2

solusi bagi para pengungsi terhadap permasalahan yang ada, masalah pengungsi ini perlu direspon dengan serius oleh pemerintah dan lembaga terkait berhubung jumlah pengungsi yang bertambah setiap tahunnya. Apalagi semua para pengungsi yang ada di Indonesia tidak dapat ditampung oleh Australia sebagai negara tujuan sehingga terjadi adanya penumpukan pengungsi di Indonesia.⁴

Selanjutnya dari beberapa sumber yang diperoleh lalu diolah peneliti, berikut data keseluruhan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2017 – 2021 :

Grafik 1.1 Diagram Data Pengungsi di Kota Pekanbaru Tahun 2017 - 2021



Sumber : Data yang diolah peneliti

Berdasarkan grafik tersebut jumlah pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru mengalami pasang surut pada tiap tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 1.172 pengungsi, tahun 2018 mengalami kenaikan angka yakni 1.209 orang, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 999 orang, tahun 2020 mengalami

penurunan lagi di angka 961 orang, dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 915 pengungsi. Dari total pengungsi yang ada saat ini mereka terdiri dari berbagai negara yang mayoritas berasal dari Timur Tengah khususnya Afghanistan.

Ratusan pengungsi ini membutuhkan bantuan dan penanganan dari berbagai pihak tidak cuma dari pemerintah lokal saja namun juga organisasi internasional yang berwenang seperti *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). UNHCR memiliki wewenang dalam memberikan perlindungan hak pengungsi untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara asal yang membuat keselamatan dan kelangsungan hidupnya terancam lalu menentukan status pengungsi dalam jangka yang ditentukan serta penempatan negara tujuan.⁵

KERANGKA TEORI Perspektif Pluralisme

Dalam studi hubungan internasional dikenal ada sejumlah pendekatan, paradigma atau perspektif yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami isu-isu hubungan internasional. Salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional adalah perspektif pluralis atau pluralisme. Dalam perspektif pluralisme isu-isu hubungan internasional memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam. Tidak

⁴BBC Indonesia. 2019. *Pengungsi di Indonesia*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_pengungsi_indonesia_. Pada tanggal 18 Januari 2022

⁵ Nela Arsita. 2020. *Motivasi Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) melakukan kerjasama dengan International Organization For Migration (IOM) dalam program psychological services Terhadap pengungsi Pekanbaru*. (Pekanbaru: UNRI)

seperti kaum realis, yang lebih menekankan perhatiannya pada isu keamanan negara dan kekuatan militer (*power*), kaum pluralis lebih melihat isu hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung menaruh *concern* pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat.⁶

Perspektif pluralisme menyatakan bahwa aktor-aktor dalam hubungan internasional tidak saja terdiri dari aktor negara (*state actor*) melainkan ada pula aktor non-negara (*non-state actors*) termasuk di dalamnya masyarakat (*societal*).⁷ Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep *international society* (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional negara.⁸

Berkaitan dengan penelitian ini lalu penjelasan mengenai perspektif pluralisme diatas, peneliti memilih perspektif pluralisme untuk menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yang dalam hal ini UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi yang mana permasalahan ini termasuk dalam isu sosial yaitu HAM yang secara jelas merupakan bagian dari pluralisme.

Teori Organisasi Internasional

⁶ Laode Muhammad Fathun. 2017. *Resensi Buku*. dalam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. Vol.1 No.1

⁷ Martin Hollis dan Steve Smith. 1990. *Explaining and Understanding International Relations*. (Oxford: Clarendon Press). hal. 95-118

⁸ M.J. Peterson. 1993. *Transnational Activity, International Society and World Politics*. dalam *Millenium: Journal of International Studies*. Vol.21. No.3. hal. 371

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, definisi dari organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar anggota yang mana dapat dikatakan pemerintah ataupun non pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.⁹

Clive Archer sendiri mengelompokkan peran organisasi internasional menjadi tiga kategori, yaitu:¹⁰

1. Sebagai instrumen (alat/sarana) yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.
2. Sebagai arena (forum/wadah) yaitu untuk berhimpun atau berkonsultasi pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional.
3. Sebagai pelaku (aktor independen) yaitu merupakan aktor yang dapat bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional.

Sementara menurut Clive Archer fungsi dari organisasi internasional ada sembilan yakni, artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota, menghasilkan norma-norma (rezim), rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan (*rule making*), penerapan keputusan (*rule application*), penilaian/penyelarasan keputusan

⁹ Clive Archer. 1983. *International Organizations*. (London: Allen & Unwin Ltd)

¹⁰ Ibid.

(*rule adjunstion*), tempat memperoleh informasi, operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis serta penyedia bantuan.

Tingkat Analisa : Kelompok

Dari beragam definisi lain tentang level analisis, ringkasnya level analisis akan membantu peneliti untuk menemukan variabel mana yang sangat menentukan tindakan aktor.¹¹ Mochtar Mas'ood dalam bukunya menjelaskan lima tingkat analisa dalam menelaah semua kemungkinan unit analisa yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, negara bangsa, pengelompokan negara-bangsa, dan sistem internasional.¹²

Peneliti didalam penelitian ini menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok yang memfokuskan pada perilaku pembuat keputusan atau kebijakan yakni organisasi internasional yang dalam hal ini UNHCR. Aktor yang berperan dalam hal ini UNHCR memiliki wewenang dalam penanganan pengungsi yang ada diseluruh dunia termasuk fokus dalam penelitian ini yaitu di wilayah Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif dengan jenis penelitian triangulasi dalam pengolahan data. Triangulasi ialah usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini penting

mengingat sifat data yang faktual, aktual, tajam dan terpercaya tidak akan didapatkan apabila tidak melakukan pengumpulan data yang objektif ke setiap pihak yang terlibat atau terdampak.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dalam metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data triangulasi ini memiliki sifat menggabungkan berbagai data dari berbagai teknik pengumpulan data, dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ini juga sekaligus digunakan untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai teknik dan waktu seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, menggunakan bahan referensi, mengadakan pemeriksaan data (*member check*).

PEMBAHASAN

Sejarah Pengungsi di Indonesia

Kedatangan gelombang pengungsi pertama ke Indonesia dimulai ketika perang yang terjadi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara yang ketika itu terpisah setelah ditandatanganinya Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954, perang yang terjadi pada kurun waktu tahun 1957 dan berakhir pada tahun 1975 berakhir dengan kekalahan Vietnam Selatan. Terjadi arus pengungsi yang sangat besar pada saat itu, penyebabnya mulai dari intimidasi yang mengancam nyawa mereka serta persekusi yang dialami di negaranya. Mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Vietnam melalui jalur laut dengan menggunakan perahu sehingga mereka mendapat julukan sebagai

¹¹ Yessi Olivia. 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. dalam Jurnal Transnasional. Vol. 5. No. 1. hal. 898

¹² Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3S)

manusia perahu (*boat people*). Banyak diantara mereka yang singgah di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia untuk meminta suaka kepada UNHCR.¹³

Indonesia sebagai salah satu negara yang di tuju oleh manusia perahu menerima kedatangan mereka dan menyediakan sebuah tempat tinggal yang dikhususkan untuk pengungsi Vietnam pada saat itu yaitu di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun Indonesia belum menjadi anggota yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Indonesia terhadap fenomena manusia perahu yang juga melibatkan negaranya.¹⁴ Letak Pulau Galang dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini.

Pengungsi Vietnam masuk ke Indonesia secara bertahap, pada bulan Agustus 1979 sebanyak 46 pengungsi Vietnam masuk ke Indonesia dan pada bulan September di tahun yang sama sebanyak 5.320 pengungsi Vietnam telah menempati Pulau Galang sampai pada akhir tahun 1979 total pengungsi Vietnam yang masuk ke Indonesia sebanyak 121.000 pengungsi. Dalam kurun waktu 20 tahun UNHCR berhasil menangani pengungsi Vietnam untuk kembali ke negara asalnya dan permukiman kembali ke negara ketiga secara bertahap sampai pada tahun 1996 UNHCR

memberhentikan segala bantuan dan ditutupnya Pulau Galang.¹⁵

Gelombang pengungsi selanjutnya terjadi pada tahun 1999, konflik berdarah yang terjadi antara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pejuang Timor Leste melatarbelakangi sekitar 284.414 jiwa mengungsi dari tanah asalnya Timor Leste menuju Timor Barat yang kini merupakan wilayah Nusa Tenggara Timur.¹⁶ Hingga tahun 2000-an mulai masuk pengungsi dari Asia Selatan, Asia Tengah, dan Afrika. Hingga saat ini, ada 89,3 juta pengungsi yang berasal dari 8 negara yaitu Afghanistan, Somalia, Sudan, Palestina, Pakistan, Myanmar, Irak, dan Iran.¹⁷ Masuknya pengungsi ke Indonesia terutama karena letak strategis Indonesia yang bertetangga dengan Australia yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Sehingga tidak terhindarkan sebelum mencapai negara penerima, para pengungsi singgah terlebih dahulu di Indonesia.

Masuknya Pengungsi di Kota Pekanbaru

Salah satu dari 13 kota yang ditunjuk oleh UNHCR untuk dapat menampung sementara para pengungsi adalah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru merupakan daerah yang sangat strategis di

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Jacinta Lucia Paulo Cardoso. 2011. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur menjadi Warga Negara Indonesia*. (Yogyakarta: UPN).

¹⁷ Badan Pengusahaan Batam. *Kawasan Wisata Galang*. Diakses dari <https://ameniti.bpbatam.go.id/kawasan-wisata-galang/#:~:text=PULAU%20Galang%20terletak%20di%20Kota,saudara%20yang%20terjadi%20di%20sana>. Pada tanggal 2 Oktober 2022

¹³ Achmad Romsan, et al., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta)

¹⁴ Ibid.

Provinsi Riau, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

Selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa, maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat yang berasal dari daerah-daerah lain di Provinsi Riau maupun provinsi lainnya di Indonesia, termasuk bagi para pengungsi yang ingin pergi ke negara tujuannya.

Sebelum terbitnya Perpres No.125 Tahun 2016, para pengungsi yang dibawa ke kota Pekanbaru ditampung di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.05. IL.02.01 Tahun 2006 tentang tata cara perlakuan terhadap pengungsi asing, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-011.OT.01 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.¹⁸

Namun Rudenim tersebut setelah keluarnya Perpres No.125 tahun 2016 hanya difungsikan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi ilegal/dianggap telah melanggar aturan keimigrasian. Artinya, didalam Perpres No.125 Tahun 2016 sudah diakui adanya

pengungsi secara legal, yang tentunya mendapatkan perlakuan berbeda dengan pengungsi ilegal, diantaranya ialah fasilitas tempat tinggal sementara atau yang dikenal dengan *community house*.

Di Kota Pekanbaru, para pengungsi ini ditampung di 9 akomodasi di tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Akomodasi Para Pengungsi dari Luar Negeri di Pekanbaru

No.	Nama Akomodasi	Total
1.	Hotel Satria	70 orang
2.	Siak Resort	116 orang
3.	Wisma Novri	76 orang
4.	Rumah Tasqya	107 orang
5.	Wisma Fanel	101 orang
6.	Kos Nevada	46 orang
7.	Wisma D'Cops	112 orang
8.	Wisma Orchid	168 orang
9.	Wisma Indah Sari	107 orang

Sumber: UNHCR, 2021

Dari tabel diatas para pengungsi ini tersebar di beberapa *community house* yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang bekerja sama dengan UNHCR yang mana Wisma Orchid menjadi akomodasi yang paling banyak dihuni oleh pengungsi dengan jumlah 168 orang lalu Hotel Satria sebagai akomodasi dengan jumlah pengungsi yang paling sedikit yaitu 70 orang.

Untuk masuk ke Kota Pekanbaru para pengungsi melalui berbagai jalur penyebaran, seperti kebanyakan pengungsi Rohingya untuk sampai di Kota Pekanbaru

¹⁸ Hasil Wawancara Kesbangpol, 13 Juli 2022

menggunakan jalur laut yaitu melalui pelabuhan Kota Dumai, sedangkan kebanyakan pengungsi asal Afghanistan masuk ke Indonesia melalui jalur udara menggunakan pesawat komersil dengan rute Afghanistan-India-Malaysia-Indonesia.¹⁹

Implementasi Program *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Melalui Teori Organisasi Internasional Dalam Penanganan Pengungsi Di Kota Pekanbaru

Peneliti menggunakan teori organisasi internasional oleh Clive Archer didalam bukunya yang berjudul *International Organization*, Clive Archer mengelompokkan peran organisasi internasional berdasarkan tiga kategori atau indikator antara lain sebagai instrumen, arena dan pelaku. Tiga indikator inilah yang menjadi acuan peneliti untuk menganalisis peran UNHCR dalam penanganan pengungsi di Kota Pekanbaru.

1. Peran UNHCR sebagai Instrumen (Alat/Sarana) Dalam Penanganan Pengungsi di Kota Pekanbaru

Salah satu indikator mengukur peran sebuah Organisasi Internasional (OI), yang paling pertama dan yang paling mudah menurut Clive Archer adalah mengukur perannya sebagai instrumen. Menurut Clive Archer, untuk mengevaluasi peran OI sebagai instrumen adalah dengan melihat dari program-program yang disediakan, apakah sudah tepat sasaran dan harus sudah meng-cover hal-hal dibawah ini:

1. Program yang mampu menyelesaikan masalah
2. Program mampu memobilisasi keinginan/kebutuhan
3. Program mampu mencapai sasaran dan target organisasi.

Apabila meninjau maksud dan tujuan dari PBB membentuk UNHCR sebagai organisasi yang memberikan bantuan perlindungan internasional bagi para pengungsi yang tidak mereka dapatkan di tanah air mereka, UNHCR juga diberi mandat khusus untuk mempromosikan solusi jangka panjang terhadap masalah-masalah pengungsi.

Permasalahan yang biasanya dialami oleh pengungsi ialah masalah hak mereka sebagai manusia yang dimana apabila mereka meninggalkan kewarganegaraan mereka, maka selanjutnya mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara lagi, diantaranya hak mendapatkan tempat tinggal dan kehidupan yang layak, hak mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke pengadilan, hak mendapatkan pendidikan dasar, hak untuk bekerja, hak penyediaan dokumentasi termasuk paspor, hak beragama dan menjalankan ibadah nya, hak bebas dari rasa takut, hak mendapatkan perlakuan yang layak dan hak mendapatkan kewarganegaraan.

Hingga saat ini, peran UNHCR sebagai instrumen, dapat dilihat dari program *Self-Reliance* UNHCR yang terkonsentrasi pada 3 jenis penyelesaian masalah: 1.) Masalah pendidikan (*education programme*) *formal* dan *informal*; 2.) Penghasilan dan Kehidupan (*Livelihood and Income*); dan 3.) *Access to Other Basic Human Rights*.

¹⁹ Hasil Wawancara Pengungsi Afghanistan tanggal 30 Oktober 2022

A. *Education (Formal and Informal)*

Program UNHCR dalam mengupayakan pengungsi terutama anak-anak pengungsi bersekolah atau mendapatkan pendidikan, baik formal maupun informal telah mendapatkan hasil yang positif. Dapat dikatakan program *Self-Reliance* melalui upaya *education* ini adalah salah satu program yang berhasil. Tentu saja memaksa negara, terutama yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi untuk memperlakukan pengungsi asing sama dengan warga negara nya adalah sebuah tantangan yang sangat sulit.

Tanpa advokasi yang dilakukan oleh UNHCR, Indonesia tidak mungkin mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016. Perpres ini menjadi momentum pemerintah Indonesia mau bekerjasama dengan UNHCR untuk lebih menerima pengungsi dan mau memberikan kelonggaran terhadap aturan-aturan dalam memperlakukan pengungsi. Untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan bagi pengungsi saja selama ini adalah hal yang mustahil, terutama bagi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi.

Pada tahun 2017, UNHCR berhasil bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia, sehingga akhirnya pengungsi diberikan juga izin untuk mendapatkan pendidikan dan merasakan bangku sekolah. Permintaan UNHCR ini disetujui oleh pemerintah Indonesia, dan disebarkan ke seluruh Dinas Pendidikan di wilayah yang terdapat para pengungsi. Sehingga sejak tahun 2017, anak-anak pengungsi dapat bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN). Apabila terdapat komplain dari guru atau SDN yang

tidak menerima murid pengungsi maka izin SDN tersebut beroperasi akan dicabut. Dinas Pendidikan meminta agar pihak SDN mampu mengajari anak-anak pengungsi, terutama agar fasih berbahasa Indonesia.²⁰

Di kota Pekanbaru program sekolah bagi anak pengungsi di SDN dimulai tahun 2019. Perintah ini langsung turun dari Kemenkumham dan Kemendiknas kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dari 12 SDN yang diajukan oleh UNHCR, hanya 8 sekolah yang dinyatakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sanggup menampung. Delapan sekolah tersebut yaitu: SDN 159 Pekanbaru, SDN 56 Pekanbaru, SDN 141 Pekanbaru, SDN 170 Pekanbaru, SDN 48 Pekanbaru, SDN 190 Pekanbaru, SDN 17 Pekanbaru dan SDN 182 Pekanbaru.

Dari tahun 2019 jumlah anak-anak pengungsi yang sudah bersekolah di SDN Kota Pekanbaru ada 81 orang, hingga data terakhir tahun 2022 jumlah anak pengungsi yang sudah bersekolah di SDN Kota Pekanbaru ada 114 orang.²¹ Tahun 2022, UNHCR sudah berhasil meningkatkan penerimaan anak pengungsi hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMP di Kota Pekanbaru yang saat ini menerima pengungsi ada di SMPN 25 dan Vickery Cristian Academy.²²

Selain itu, salah satu program *Self-Reliance* terkait *education* adalah UNHCR bekerjasama dengan beberapa Universitas Swasta agar

²⁰ Hasil wawancara pengungsi, tanggal 02 November 2022

²¹ Campuran hasil wawancara dengan UNHCR 15 Juli 2022 dan pengungsi tanggal 10 Oktober 2022

²² Hasil wawancara Kesbangpol Kota Pekanbaru, tanggal 22 Agustus 2022

mereka memperbolehkan pengungsi *sit-in* dan memperoleh pendidikan perkuliahan atau perguruan tinggi. Meski diberikan status *sit-in*, yaitu tidak mendapatkan ijazah maupun wisuda kelulusan, mereka tetap boleh belajar di bangku kuliah.

Sebagai ganti ijazah, mereka diberikan sertifikat pernah belajar atau mendapatkan pelatihan di Universitas tersebut, yang diharapkan dapat berguna ketika sudah berada di negara ketiga atau negara tujuan pengungsi. Di Kota Pekanbaru, sampai saat ini hanya Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Riau yang memberikan izin kepada para pengungsi untuk bisa menjadi mahasiswa *sit-in*.²³

Dibidang pendidikan informal, pemerintah, IOM dan UNHCR bekerja sama dalam memfasilitasi hal tersebut seperti fasilitas kelas yang mendukung kegiatan pendidikan informal yang ada di lokasi penampungan pengungsi di Kota Pekanbaru salah satunya yakni Wisma Orchid dan Hotel Satria. Di ruang kelas tersebut mereka menempuh pendidikan informal. Di Wisma Orchid karena terdapat lebih banyak anak-anak jadi memiliki desain kelas untuk anak-anak. Untuk kegiatan belajar mengajar yang bersifat informal ini bersifat sukarela dan tidak memaksa bagi siapa saja pengungsi yang mau ikut belajar. Pengajar di kelas tersebut ada dari relawan IOM dan dari pengungsi sendiri. Di kelas itu, anak-anak pengungsi mendapatkan pendidikan agama seperti mengaji, juga belajar banyak mata pelajaran lain seperti Matematika, Bahasa

Inggris, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

B. Livelihood and Income

Terkait *livelihood* dan *income* ini para pengungsi menerima *income* yang sumber dana seluruhnya berasal dari bantuan UNHCR dan IOM yakni orang dewasa mendapatkan Rp 1.250.000/bulan sedangkan anak-anak <18 Tahun mendapatkan Rp 500.000/bulan. Namun yang mereka inginkan adalah lebih dari itu, seperti memiliki hak yang sama dengan warga negara yang mendapatkan *income* dari hasil bekerja. Pokok tuntutan menjadi seolah mengarah kepada persoalan pasar kerja serta adanya kesalahpahaman antara pengungsi dan UNHCR. Karena mereka merasa proses interview yang dilakukan UNHCR kepada pengungsi ketika proses penerimaan mereka di kantor pusat UNHCR agar status mereka terdaftar dan diakui sebagai *refugees* dianggap sebagai interview masuk pasar kerja.

Sementara proses interview tersebut sebenarnya adalah proses penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination / RSD*) yaitu proses hukum atau proses administratif yang harus dilalui, dimana UNHCR atau pemerintah kemudian menentukan apakah seseorang yang mencari perlindungan internasional dianggap sebagai pengungsi di bawah hukum internasional, regional atau nasional. RSD merupakan proses penting dalam membantu pengungsi mewujudkan hak-hak mereka di bawah hukum internasional.

Di negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara dapat melakukan RSD tanpa UNHCR, namun di negara yang tidak meratifikasi konvensi seperti negara Republik Indonesia, RSD ini

²³ Campuran hasil wawancara dengan UNHCR dan Dosen HI UIR, tanggal 15 Juli 2022

dilakukan oleh UNHCR, hal ini karena negara yang tidak meratifikasi Konvensi seperti Indonesia belum memiliki prosedur suaka yang efektif dan efisien.

Lalu mengenai persoalan ini, pihak Kesbangpol menyatakan bahwa pemberian hak bekerja di negara Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi akan memicu kecemburuan sosial. Hal serupa disampaikan oleh pihak UNHCR.

C. Access to Other Basic Human Rights

Hasil wawancara dengan pengungsi menyinggung soal fasilitas kesehatan, mereka tampak tidak menyukai fasilitas kesehatan mereka saat ini dipindah ke RSUD Arifin Ahmad, dimana sebelumnya fasilitas kesehatan pengungsi berada di RS Awal Bros Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru bahwa memang benar terjadi pemindahan fasilitas kesehatan para pengungsi dari RS Awal Bros Jalan Sudirman ke RSUD Arifin Ahmad, sesuai MoU dengan RSUD Arifin Ahmad.

Namun demikian semua pelayanan kesehatan para pengungsi masih diberikan secara gratis tanpa memungut biaya sedikit pun. Selain RSUD Arifin Ahmad, UNHCR bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan Puskesmas, agar para pengungsi juga dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan kesehatan di seluruh Puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Lalu untuk pengungsi “ilegal” yang berada di Rudenim mendapatkan penanganan kesehatan oleh klinik Rudenim. Pemeriksaan kesehatan pun rutin dilakukan oleh tim kesehatan Rudenim dan UNHCR. Untuk seluruh kontrol

pelayanan dan fasilitas kesehatan dilakukan di bawah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

2. Peran UNHCR sebagai Arena (Forum/Wadah) Dalam Penanganan Pengungsi di Kota Pekanbaru

Peran UNHCR yang harus ditinjau selanjutnya sebagai sebuah OI adalah peran nya sebagai arena/forum/wadah, maksudnya adalah apakah UNHCR sudah menjadi tempat terjadinya kegiatan atau juga sebagai tempat berhimpun dan berkonsultasi dalam pembuatan keputusan/ memprakarsai perjanjian-perjanjian secara bersama-sama dengan pemerintah, organisasi lain, hingga perusahaan multinasional. Peran OI sebagai wadah juga berarti dilihat dari peran nya sebagai tempat untuk mempermudah tercapainya harapan-harapan global, mempermudah negara-negara mendapatkan informasi, berdiplomasi, memperoleh sejumlah izin, dan sebagainya merupakan norma yang harus dimiliki oleh sebuah OI.

Sejak pengungsi kota Pekanbaru melakukan aksi unjuk rasa nya yang pertama tanggal 15 November 2021, UNHCR sudah berupaya melaksanakan perannya sebagai arena/forum/wadah secara aktif, yakni dengan menjadi tempat berhimpun dan berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Merespon surat yang dikirimkan oleh pengungsi tanggal 15 November 2021, UNHCR menjelaskan pokok-pokok kekeliruan yang harus diluruskan mengenai *resettlement*.

Dari pernyataan Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru mengkonfirmasi bahwa yang berperan besar dalam memfasilitasi

pengungsi luar negeri di kota Pekanbaru adalah UNHCR. Selanjutnya di dalam pokok surat tuntutan tersebut, para pengungsi menuntut dilakukannya *resettlement* oleh UNHCR ke negara penerima. Tanggapan UNHCR terhadap pokok tuntutan tersebut bahwa pada pokok surat jawaban UNHCR dari tuntutan pengungsi di Kota Pekanbaru yang dilayangkan pada mereka, UNHCR mengklarifikasi beberapa hal:

1. Bahwa *resettlement* bukanlah hak dan tidak ada obligasi yang menyatakan bahwa negara harus menerima pengungsi untuk *resettlement*.
2. Negara penerima *resettlement*, hanya menerima pengungsi dengan kuantitas yang terbatas. Ini berarti sebagian besar pengungsi berkemungkinan untuk tidak *di-resettlement* meski UNHCR tetap memiliki kepercayaan itu serta masih memiliki kemungkinan, lalu sangat menginginkan agar pengungsi berkumpul dengan para anggota keluarganya yang sudah *resettlement* di negara penerima. Untuk disadari bahwa pengungsi tidak dapat memaksa untuk *resettlement*. Terbatasnya penerimaan *resettlement* bahkan kurang dari 1% di seluruh dunia setiap tahunnya.
3. UNHCR untuk itu terkait mandatnya melindungi dan mengupayakan agar pengungsi tetap bisa terlindungi hak-haknya, dilakukan melalui advokasi ke pemerintah Indonesia dan menampung serta memberikan hak-hak hidup di Indonesia selagi UNHCR juga masih mengupayakan *resettlement* pengungsi di negara penerima. Di Pekanbaru saja, UNHCR telah

melakukan *resettlement* kepada 120 pengungsi, dan total pengungsi yang sudah *resettlement* hingga akhir Oktober 2021 di Indonesia ada 420 orang. Pengungsi kota Pekanbaru berkurang dari 1200-an menjadi 890 orang.

Lebih lanjut, UNHCR melalui peran nya sebagai arena membuka segala kesempatan untuk pengungsi bergabung dalam sesi konseling, UNHCR juga mengikutsertakan pemerintah dan organisasi lainnya untuk ikut berpartisipasi memberikan bantuan seperti Dompot Dhuafa Indonesia untuk berkomunikasi mengenai masalah pengungsi. Hingga November 2022 peneliti menilai peran UNHCR sebagai arena dalam menyelesaikan masalah sudah dilaksanakan secara aktif dan maksimal.

Surat yang dilayangkan oleh para pengungsi pada tanggal 16 November 2021 pun adalah inisiasi UNHCR agar pengungsi dapat menyalurkan/ mengkomunikasikan masalahnya melalui surat, dibandingkan harus melanggar beberapa peraturan ketertiban di Indonesia, diantaranya UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi MENDAGRI tentang PPKM Level 3, 2, dan 1, serta Peraturan Daerah Tahun 2001 tentang Ketertiban karena sejatinya pengungsi berkewajiban menaati dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pada akhirnya mereka menulis surat tuntutan tersebut dan diberikan

respon langsung oleh UNHCR pada 19 November 2021.

Untuk forum mediasi dan konsultasi selanjutnya sudah dilakukan beberapa kali oleh UNHCR, hal itu juga menunjukkan keseriusan upaya mereka. Menurut hasil wawancara dengan UNHCR serta Kesbangpol, pengungsi di Kota Pekanbaru yang melakukan aksi unjuk rasa untuk kegiatan dialog diakui sudah sering dilakukan, berkali-kali bahkan sampai tidak dapat dihitung lagi. Kegiatan ini merespon aksi unjuk rasa yang dilakukan dari bulan November 2021 - November 2022 yang juga tidak terhitung jumlahnya. Ini dianggap sebagai metode persuasif yang paling tepat dalam peran UNHCR sebagai arena/forum/wadah. Kegiatan pertemuan maupun *community dialogue* seluruhnya difasilitasi oleh UNHCR.

Selain dengan Kesbangpol, ada juga organisasi filantropi seperti Dompot Dhuafa dan ACT. UNHCR juga mengupayakan diskusi dan menerima solusi dari berbagai pihak, misalnya camat, lurah, akademisi, Satpol PP, hingga aparat kepolisian. Pada tanggal 28 Desember 2021, dilakukan pertemuan bersama dengan para akademisi Universitas Riau dan Universitas Islam Riau untuk menampung saran dan masukan, tolong menolong, menyampaikan ide untuk menyelesaikan kesulitan ini. Terakhir dilakukan pertemuan dengan para aparat kepolisian kota Pekanbaru pada tanggal 3 November 2022 di Hotel Premiere untuk membicarakan masalah ini dan mencari solusi bersama.

3. Peran UNHCR sebagai Pelaku (Aktor Independen) Dalam

Penanganan Pengungsi di Kota Pekanbaru

Peran OI sebagai pelaku/aktor independen yaitu ditinjau dari kapasitas nya bertindak sendiri tanpa di pengaruhi kekuatan luar. Archer menambahkan peran ini karena sebagian besar organisasi internasional tampak sangat bergantung pada keberadaan anggotanya. Apabila suatu OI mampu lebih kuat dan memiliki peran efektif di dunia internasional, maka peran OI sebagai instrumen dianggap telah terlaksana.

Apabila dikaji, satu-satunya badan yang mengatur UNHCR adalah PBB, karena kembali lagi kepada pembentukan UNHCR adalah dibawah mandat langsung PBB dalam menangani masalah pengungsi internasional. UNHCR diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi di seluruh dunia, dengan tujuan yang menjadi prioritas adalah melindungi hak-hak pengungsi. Ada sekitar 9 tugas UNHCR dalam mandat nya memberikan perlindungan tersebut yang apabila dibunyikan adalah sebagai berikut:

- 1) *To Promote the conclusions and ratification of international conventions, supervising their application and proposing amandements;*
- 2) *To promote measures to improve the situation of refugees and reduce the number requiring protection;*
- 3) *To assist efforts to promote voluntary repatriation or local settlement;*
- 4) *To promote the admission of refugees to territories of states;*
- 5) *To facilitate the transfer of refugees assets;*

- 6) *To obtain from Governments information concerning refugee numbers and conditions, and relevant laws and regulations;*
- 7) *To keep in touch with Governments and intergovernmental organizations*
- 8) *To establish contact with private organizations;*
- 9) *To facilitate the coordination of their efforts.*

Secara lebih lengkap tugas-tugas UNHCR tersebut diatur langsung oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC/*Economic and Social Council*)²⁴ dan mandat UNHCR ditentukan oleh Statuta UNHCR. Terkait masalah pengungsi, UNHCR harus melaporkan perkembangan pekerjaan setiap tahun kepada ECOSOC dan Majelis Umum PBB. Komisaris Tinggi dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan UNHCR, juga mengarahkan pekerjaan UNHCR dengan bantuan seorang Wakil Komisaris Tinggi dan Asisten Komisaris Tinggi untuk Perlindungan dan Operasi.

Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh *Inspector General's Office* (IGO) yakni adalah sebagai landasan sistem pengawasan independen UNHCR. Sejalan dengan kebijakan UNHCR tentang pengawasan independen, sistem pengawasan ini ada untuk memastikan jaminan independen kepada manajemen eksekutif dan badan tata kelola UNHCR tentang kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur; efektivitas dan efisiensi operasi; tujuan, prioritas dan strategi

yang tepat; dampak dari operasi dan intervensi UNHCR dan pelajaran yang dipetik; dan tindakan di tempat untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan bentuk pelanggaran lainnya.

Apabila melihat kemandirian UNHCR dari negara-negara anggotanya, jelas sangat mandiri. Organisasi ini sangat tidak dipengaruhi oleh negara lain, justru peran UNHCR adalah bagaimana UNHCR dapat mempengaruhi dan mengkodifikasi pengambilan keputusan negara agar sesuai dengan mandat UNHCR. UNHCR juga bergerak bebas, mengupayakan berbagai cara, termasuk menjalin kerjasama demi membantu pengungsi mewujudkan hak-hak mereka dibawah hukum internasional. Meski Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta tidak memiliki prosedur suaka nasional yang adil dan efisien, Indonesia tetap mau membantu dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan langkah-langkah untuk menangani pengungsi sesuai standar UNHCR.

Mengenai netralitas pun UNHCR sudah dinilai netral dalam menentukan *resettlement* para pengungsi. Karena penentuan akhir *resettlement* adalah hak dan wewenang dari negara ketiga. Di dalam hal ini UNHCR akan mengirimkan dokumen semua pengungsi yang sesuai dengan kualifikasi permintaan negara ketiga, misalnya dengan kriteria umur tertentu dan *skill* tertentu.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi peran UNHCR sesuai dengan teori peran organisasi internasional menurut Clive Archer. Yaitu peran Organisasi

²⁴ UNHCR. *Governance and Oversight*. Diakses dari <https://www.unhcr.org/governance.html>. Pada tanggal 02 November 2022

Internasional dapat di evaluasi melalui 3 peran yaitu peran organisasi internasional sebagai instrumen, peran organisasi internasional sebagai arena/ forum/ wadah dan peran organisasi internasional sebagai pelaku/ aktor independen. UNHCR telah berperan efektif dan optimal dalam peran nya menangani pengungsi di Kota Pekanbaru.

Peran UNHCR sebagai instrumen, dapat dilihat dari program *Self-Reliance* UNHCR yang terkonsentrasi pada 3 jenis penyelesaian masalah:

- 1.) Masalah pendidikan (*education programme*) formal dan informal;
- 2.) Penghasilan dan Kehidupan (*Livelihood and Income*); dan
- 3.) *Access to Other Basic Human Rights*.

Peran UNHCR sebagai arena/forum/wadah, UNHCR sudah berupaya melaksanakan peran nya secara aktif, yakni dengan menjadi tempat berhimpun dan berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Lebih lanjut, UNHCR melalui peran nya sebagai arena membuka segala kesempatan untuk pengungsi bergabung dalam sesi konseling, UNHCR juga mengikutsertakan pemerintah dan organisasi lainnya yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan seperti Dompot Dhuafa, ACT, camat, lurah, akademisi, Satpol PP, hingga aparat kepolisian untuk berkomunikasi mengenai masalah pengungsi.

Peran UNHCR sebagai aktor, adalah bagaimana UNHCR dapat mempengaruhi dan mengkodifikasi pengambilan keputusan negara agar sesuai dengan mandat UNHCR. UNHCR juga bergerak bebas, mengupayakan berbagai cara,

termasuk menjalin kerjasama demi membantu pengungsi mewujudkan hak-hak mereka dibawah hukum internasional. Mengenai netralitas pun UNHCR sudah dinilai netral dalam menentukan *resettlement* para pengungsi. Karena penentuan akhir *resettlement* adalah hak dan wewenang negara ketiga. Di dalam hal ini UNHCR akan mengirimkan dokumen semua pengungsi yang sesuai dengan kualifikasi permintaan negara ketiga, misalnya dengan kriteria umur tertentu dan *skill* tertentu.

Ketiga peran ini telah dilakukan UNHCR sebagai Organisasi Internasional dengan sangat baik. Namun, mengenai pokok tuntutan pengungsi yang dilakukan sejak November 2021-November 2022, adalah adanya kesalahpahaman mengenai peran UNHCR dan *resettlement* bukanlah hak dari pengungsi. Namun demikian banyak pula narasi yang disebarkan di media yang menyatakan bahwa para pengungsi di Indonesia terutama di kota Pekanbaru telah mengalami kekerasan dan penelantaran, juga ditinggalkan di Indonesia tanpa hak-hak sebagai manusia.

Hal yang ditemukan di lapangan berbeda bahwa UNHCR telah melakukan peran advokasinya dengan baik. Terutama karena peran UNHCR atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (PPLN), bekerjasama dengan pemerintah Indonesia agar merubah sejumlah kebijakan dan memfasilitasi pengungsi di 13 kota di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Semua dana dari fasilitas tersebut pun diberikan oleh UNHCR serta IOM.

Sementara untuk *resettlement*, hasil akhirnya ditentukan oleh negara ketiga atau penerima. Sejauh ini Indonesia pun termasuk negara yang paling banyak berhasil melakukan *resettlement*. Dan di kota Pekanbaru UNHCR telah melakukan *resettlement* kepada 120 pengungsi dan total pengungsi yang sudah *resettlement* hingga akhir Oktober 2021 di Indonesia ada 420 orang. Pengungsi kota Pekanbaru berkurang dari 1200-an menjadi 890 orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, Clive. 1983. *International Organizations*. (London: Allen & Unwin Ltd)
- Hollis, Martin dan Steve Smith. 1990. *Explaining and Understanding International Relations*. (Oxford: Clarendon Press)
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3S)
- Romsan Achmad, et al., 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. (Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta)

Jurnal dan Skripsi

- Alini, Langen Nidhana Meisyalla. 2021. "Analisis Kejadian Depresi Pada Imigran Pengungsi Di Wisma Tasqya Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru"
- Arsita, Nela. 2020. skripsi: *Motivasi Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) melakukan kerjasama dengan*

International Organization For Migration (IOM) dalam program psychologcal services Terhadap pengungsi Pekanbaru. (Pekanbaru: UNRI)

- Cardoso, Jacinta Lucia Paulo. 2011. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur menjadi Warga Negara Indonesia*. (Yogyakarta: UPN).
- Fathun, Laode Muhammad. 2017. *Resensi Buku*, dalam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.1 No.1
- Olivia, Yessi. 2013. *Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional*. dalam Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1
- Peterson, M.J. 1993. *Transnational Activity, International Society and World Politics*, dalam *Millenium: Journal of International Studies*. Vol. 21.
- Sudirman, Kania Anjani. 2017. skripsi: *Upaya International Organization for Migration (IOM) dalam Memenuhi Kebutuhan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang*. (Bandung: UNPAR)

Wawancara

- Abdullah Sharifi, Pengungsi di Wisma Orchid, Wawancara, 22 Agustus 2022
- Asiya, Pengungsi di Hotel Satria, Wawancara, 22 Agustus 2022
- Erik Ramadhanil, *Senior Protection Asssitant (Community Based Protection)* UNHCR, Wawancara, Februari 2023
- Inang Tati Dewi, S.Sos, M.Si, Kabid Kewaspadaan Daerah Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru, Wawancara, 14 September 2022
- Khan, Pengungsi di Hotel Satria, Wawancara, 22 Agustus 2022

Reza Putra Resneidi, Perwakilan
Kesbangpol Kota Pekanbaru,
Wawancara, Agustus 2022

Rio Okto Edward, SE, Kasubid
Penanganan Konflik Badan
Kesbangpol Kota Pekanbaru,
Wawancara, 14 September
2022

Website

Badan Pengusahaan Batam.
Kawasan Wisata Galang.
Diakses dari

[https://ameniti.bpbatam.go.id/
kawasan-wisata-
galang/#:~:text=PULAU%20](https://ameniti.bpbatam.go.id/kawasan-wisata-galang/#:~:text=PULAU%20)

Galang%20terletak%20di%20Kot
a,sau
dara%20yang%20terjadi%20
di%20Osana.

UNHCR. *Governance and
Oversight.* Diakses dari
[https://www.unhcr.org/gover
nance.html](https://www.unhcr.org/governance.html).